



**PUTUSAN**  
**Nomor XXXXXXXX**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Lahir di Bojonegoro, tanggal 3 November 1963, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Greenleaf 2 Residance Kav BB 2, RT/RW 009/013, Kelurahan Bendungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasrul Anwariyah, S.H., Advokat dan konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Masyarakat Untuk Keadilan (LBH PEKA) yang beralamat kantor di Perum Joyogrand Blok M-148, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum di bawah register Nomor 89/PH/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Lahir di Sukoharjo, tanggal 7 Juli 1967, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Greenleaf 2 Residance Kav BB 2, RT/RW 009/013, Kelurahan Bendungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 10 Januari 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 1994, PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Yohanes Thomas di Gereja Kristen Baithani Jemaat Nongkojajar. Tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/VII/1994, tertanggal 04 Juli 1994, karena itu antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa dari perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni **Ariel Deo Prasetya Putra**, laki-laki, lahir di Pasuruan, Tanggal 15 Mei 1995 dan **Eirene Asharela Indraswari Putri**, Perempuan, lahir di Malang, tanggal 15 Januari 2002;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berlangsung harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 1 yang berbunyi : pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa ketentraman rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, saat pada tahun 2004 PENGUGAT kehilangan penglihatan atau tidak bisa melihat. PENGUGAT telah melakukan operasi atau pengobatan namun penglihatan PENGUGAT tidak bisa diselamatkan;
5. Bahwa dengan hilangnya penglihatan pada kedua mata PENGUGAT tentunya menjadi goncangan yang sangat besar, baik oleh PENGUGAT ataupun TERGUGAT karena pasti akan merubah beberapa peran dalam keluarga yang semestinya terjadi pada suami istri pada umumnya;
6. Bahwa keadaan PENGUGAT yang kehilangan penglihatannya dapat diterima oleh TERGUGAT selama kurang lebih 2 (dua) tahun. TERGUGAT dengan sabar menjalani keadaan yang tidak banyak dibantu oleh PENGUGAT. Namun PENGUGAT tetap mejalani profesinya sebagai Pendeta;
7. Bahwa TERGUGAT mulai berubah pada sekitar tahun 2006, dimana TERGUGAT sudah sering pulang terlambat dan jarang mengurus PENGUGAT dan keluarga;
8. Bahwa perubahan dari TERGUGAT terus terjadi hingga pada tahun 2010-2011 diduga kecantol pria lain. Sehingga pada tahun 2012-2013

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Mlg



TERGUGAT meninggalkan rumah dan diduga pergi bersama dengan pria selingkuhannya;

9. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2013 TERGUGAT pulang lagi kerumah, setelah 7 (tujuh) bulan meninggalkan PENGGUGAT dan anak-anaknya. PENGGUGAT menerima TERGUGAT dengan baik seolah tidak terjadi apa-apa, karena PENGGUGAT merasa karena keadaannya adalah yang mengakibatkan TERGUGAT berbuat seperti itu;
10. Bahwa TERGUGAT juga pernah meminta untuk diceraikan oleh PENGGUGAT, namun PENGGUGAT sangat saying dengan TERGUGAT dan juga merasa kasihan jika anak-anak harus menjadi korban dari perceraian. Sehingga PENGGUGAT tidak menyetujui permintaan dari TERGUGAT tersebut;
11. Bahwa perilaku tidak peduli TERGUGAT terhadap keluarga dan PENGGUGAT semakin menjadi-jadi, yakni walaupun masih tinggal satu rumah tapi TERGUGAT sudah pulang seenaknya sendiri tanpa menghargai PENGGUGAT sebagai seorang suami atau sebagai kepala keluarga;
12. Bahwa anak pertama (Ariel) PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah memergoki TERGUGAT sedang jalan dengan laki-laki lain, Ariel pun menegor TERGUGAT dengan mengatakan kalau harus terus menyakiti PENGGUGAT sebaiknya tidak perlu pulang kerumah;
13. Bahwa keadaan acuh tak acuh dari TERGUGAT terhadap keluarga dan PENGGUGAT terus berlanjut sampai saat ini, bahkan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah bertahun-tahun tidak menjalankan hubungan suami istri (intim). Karena TERGUGAT enggan untuk melaksanakan kewajibannya dan kalau di rumah TERGUGAT selalu tidur di ruang tamu, tidak tidur bersama dengan PENGGUGAT dan hal itu telah terjadi selama bertahun-tahun;
14. Bahwa oleh karena tersebut diatas, tentunya sesuatu yang sangat tidak adil jika kemudian perkawinan ini terus dipertahan dari satu sisi PENGGUGAT saja. Sudah terasa cukup PENGGUGAT bertahan selama bertahun-tahun, walaupun PENGGUGAT dalam keadaan tidak bisa melihat, bukan berarti PENGGUGAT tidak berhak Bahagia;
15. Bahwa sebagian yang dimaksudkan dalam undang-undang perkawinan sudah tidak bisa dihadirkan lagi oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam satu bingkai rumah tangga. Maka oleh sebab itu PENGGUGAT menilai **perceraian adalah jalan terbaik**;



16. Bahwa atas dasar uraian diatas, telah cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) dan oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk **mengabulkan gugatan PENGGUGAT ini**;

17. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas yang kesemuanya berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka PENGGUGAT mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/VII/1994, tertanggal 04 Juli 1994 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, putus karena Perceraian dengan segala akibatnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mencatatkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dalam Daftar Buku Perceraian yang berjalan, tentang terjadinya Putusan Perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, serta selanjutnya memberikan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT masing-masing 1 (satu) lembar Turunan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Malang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Januari 2024, tanggal 18 Januari 2024, dan tanggal 13 Februari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut,



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor: 3573040304140002 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, pada tanggal 7 Februari 2018, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi dari asli Surat Pemberkatan Nikah No. 34/GK B/VII/94 atas nama Yafet Suyono dengan Sriyanti, yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Baithani Jemaat Nongkojajar, tanggal 2 Juli 1994, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/VII/1994, atas nama PENGGUGAT dengan Sri Yanti, yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tanggal 4 Juli 1994, diberi tanda bukti **P-3**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ANDIK SUBAGIO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sekitar akhir 2007 atau awal tahun 2008 dan Penggugat bekerja sebagai Pendeta sejak tahun 2013 di gereja yang sama dengan Saksi hingga sekarang sedangkan Tergugat adalah istri dari Penggugat yang bekerja sebagai Guru;
  - Bahwa Saksi sering mendampingi Penggugat di gereja dan mengantar Penggugat ke kegiatan komunitas disabilitas 3 kali dalam seminggu karena Penggugat seorang tuna netra;
  - Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini sudah





bekerja sambil kuliah, dan 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini masih kuliah;

- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Janti, kemudian mereka pindah ke Greenleaf 2 Residence Kav. BB.2, Bandulan bersama kedua orang anak mereka sampai sekarang
  - Bahwa pada bulan Januari 2024 Penggugat mengatakan kepada Saksi bahwa rumah tangganya sudah bermasalah sejak tahun 2007, dimana Tergugat sudah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang Ibu;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih paham terkait konsep acara pernikahan salah seorang jemaat gereja di tempat Penggugat bekerja sebagai Pendeta. Kemudian pada kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2016 Tergugat sering kali pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anak mereka selama berbulan-bulan. Bahkan saat sebelum covid melanda namun Saksi lupa hari, tanggal, bulan dan tahunnya, sekitar pukul 19.00 WIB di depan Keputren Saksi pernah berpapasan dengan Tergugat yang sedang berjalan dan bergandengan tangan dengan salah seorang teman Saksi, dimana saat itu jarak kami hanya sekitar 3 (tiga) meter, namun Saksi dan Tergugat tidak saling bertegur sapa walaupun kami saling kenal;
  - Bahwa pada bulan Desember 2023 saat Saksi datang menjemput Penggugat dirumahnya. Saat itu Tergugat hendak keluar rumah, kemudian Tergugat memberikan kode kepada Saksi dengan cara menempelkan jari telunjuk Tergugat ke mulutnya yang berarti meminta Saksi untuk tidak memberitahukan kepada Penggugat bahwa dirinya hendak keluar rumah, sehingga Saksi tidak memberitahukan peristiwa itu kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat mengatakan alasan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bisa menerima kondisi Penggugat yang merupakan seorang tuna Netra;
  - Bahwa selama ini yang menafkahi dan membiayai kehidupan Penggugat dan kedua orang anak mereka adalah Penggugat;
2. Saksi **IRHAM SU'UDI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2006 karena Saksi sebagai mitra bakti tuna Netra yang bertugas mengantar



jemput penderita Tuna Netra, dimana jika Penggugat ada keperluan, Penggugat akan menghubungi Saksi melalui telepon;

- Bahwa Penggugat tinggal di Greenleaf 2 Residence Kav. BB.2 bersama dengan kedua anak Penggugat;
- Bahwa ketika Saksi datang kerumah Penggugat untuk menjemput Penggugat Saksi pernah bertemu dengan Tergugat dan Saksi mendengar selalu menjawab perkataan Penggugat dengan ketus. Dimana pada tahun 2022 namun Saksi lupa hari, tanggal dan bulannya, saat ada acara Tuna Netra dirumah Penggugat, Tergugat tidak berusaha untuk berbaur dengan para tamu namun hanya duduk seorang diri di dapur. Saat Penggugat menegur Tergugat, Tergugat marah dan berkata "*tidak usah ngatur*" dengan ketus. kemudian saat terakhir kali Saksi datang menjemput Penggugat dirumahnya pada bulan Desember 2023, dimana saat itu Tergugat sedang berada di teras rumah, kemudian Penggugat terlihat mencari barang miliknya, lalu Penggugat keluar menuju teras dan bertanya kepada Tergugat perihal keberadaan barang miliknya, yang dijawab oleh Tergugat "*cari sendiri*" dengan ketus sembari masuk kedalam rumah lalu menutup pintu kamar dengan keras, sehingga Penggugat masuk kedalam rumah untuk menyusul Tergugat, selanjutnya Saksi mendengar keduanya bertengkar didalam kamar, namun saat itu kedua orang anak mereka sedang tidak berada dirumah. Berapa lama kemudian Saksi masuk kedalam rumah untuk menjemput Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat menginginkan perkawinannya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka



Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi yang bermula ketika Penggugat kehilangan penglihatan pada tahun 2004 yang kemudian pada tahun 2006 Tergugat mulai berubah dan sudah sering pulang terlambat dan jarang mengurus Penggugat dan keluarga lalu pada tahun 2010-2011 Tergugat diduga kecantol pria lain hingga sekitar tahun 2012-2013 Tergugat meninggalkan rumah dan setelah 7 (tujuh) bulan meninggalkan Penggugat dan anak-anak pada tahun 2013 Tergugat pulang kembali dan Penggugat tetap menerima Tergugat seolah-olah tidak terjadi apa-apa karena Penggugat merasa keadaannyalah yang mengakibatkan Tergugat berbuat seperti itu hingga Tergugat meminta cerai namun karena Penggugat kasihan dengan anak-anak maka Penggugat menolak permintaan Tergugat tersebut dan ternyata perilaku tidak peduli Tergugat semakin menjadi-jadi walaupun masih tinggal satu rumah tapi Tergugat sudah pulang seenaknya sendiri tanpa menghargai Penggugat sebagai seorang suami atau sebagai kepala keluarga, anak pertama (Ariel) Penggugat dan Tergugat pernah memergoki Tergugat sedang jalan dengan laki-laki lain dan Tergugat juga sudah bertahun-tahun tidak menjalankan hubungan suami istri karena Tergugat enggan untuk melaksanakan kewajibannya dan kalau dirumah Tergugat selalu tidur diruang tamu, tidak tidur bersama dengan Penggugat, sehingga mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sejak saat itu menjadi tidak harmonis dan sudah tidak ada kebahagiaan lahir, batin dan akhirnya Penggugat dengan Tergugat mengajukan tuntutan hak sebagaimana terdapat dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-saksi yaitu Saksi Andik Subagio dan Saksi Irham Su'udi;





Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut, Majelis Hakim akan mencermati apakah Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 20 ayat (1) gugatan perceraian diajukan suami isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, ayat (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1 (Kartu Keluarga)**, menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki domisili kependudukan di Greenleaf 2 Residence Kav BB 2, RT/RW 009/013, Kelurahan Bendungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang termasuk berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan demikian Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan adalah merupakan awal hidup bersama sebagai suami istri dan perceraian adalah merupakan akhir hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat serta upaya bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti **P-3 (Surat Pemberkatan Nikah)** dan bukti **P-4 (Akta Perkawinan)** yang menerangkan PENGGUGAT (Penggugat) dengan Sri Yanti (Tergugat) telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di hadapan Pendeta Yohanes Thomas pada tanggal 2 Juli 1994 di Pasuruan, yang telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 4 Juli 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka syarat keabsahan perkawinan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat dan karenanya haruslah dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa dari definisi perkawinan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya memandang perkawinan dari segi ikatan kontrak lahirnya saja akan tetapi perkawinan dipandang sekaligus sebagai suatu ikatan pertautan kebatinan antara suami istri dengan tujuan untuk membina satu keluarga bahagia dan kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan pada prinsipnya adalah hidup bersama untuk selamanya akan tetapi tidaklah dapat disangkal pada kenyataannya suatu perkawinan ternyata tidak dapat dipertahankan kekekalannya dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan akibat lebih buruk baik kepada suami maupun istri dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan alasan-alasan untuk melakukan perceraian, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi perampok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi yang bermula ketika Penggugat kehilangan penglihatan pada tahun 2004 yang kemudian pada tahun 2006 Tergugat sudah sering pulang terlambat dan jarang mengurus Penggugat dan keluarga lalu pada tahun 2010-2011 Tergugat diduga kecantol pria lain hingga sekitar tahun 2012-2013 Tergugat meninggalkan rumah dan setelah 7 (tujuh) bulan meninggalkan Penggugat dan anak-anak pada tahun 2013 Tergugat pulang kembali dan Penggugat tetap menerima Tergugat seolah-olah tidak terjadi apa-apa karena Penggugat merasa keadaannyalah yang mengakibatkan Tergugat berbuat seperti itu hingga Tergugat meminta cerai namun karena Penggugat kasihan dengan anak-anak maka Penggugat menolak permintaan Tergugat tersebut dan ternyata perilaku tidak peduli Tergugat semakin menjadi-jadi walaupun masih tinggal satu rumah tapi Tergugat sudah pulang seenaknya sendiri tanpa menghargai Penggugat sebagai seorang suami atau sebagai kepala keluarga, anak pertama (Ariel) Penggugat dan Tergugat pernah memergoki Tergugat sedang jalan dengan laki-laki lain dan Tergugat juga sudah bertahun-tahun tidak menjalankan hubungan suami istri karena Tergugat enggan untuk melaksanakan kewajibannya dan kalau di rumah Tergugat selalu tidur di ruang tamu, tidak tidur bersama dengan Penggugat, sehingga mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sejak saat itu menjadi tidak harmonis dan sudah tidak ada kebahagiaan lahir, batin dan akhirnya Penggugat dengan Tergugat mengajukan tuntutan hak sebagaimana terdapat dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat, Saksi Andik Subagio menerangkan bahwa mengetahui perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat yang mana pada Januari 2024 Penggugat mengatakan rumah tangganya sudah bermasalah sejak tahun 2007, dimana Tergugat sudah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang Ibu dan alasan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bisa menerima kondisi Penggugat yang merupakan seorang tuna Netra dan Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih paham terkait konsep acara pernikahan salah seorang jemaat gereja di tempat Penggugat bekerja sebagai Pendeta. Kemudian pada kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2016 Tergugat sering kali pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anak mereka selama

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbulan-bulan, bahkan Saksi pernah berpapasan dengan Tergugat yang sedang berjalan bergandengan tangan dengan salah seorang teman Saksi di depan Keputren, dimana saat itu jarak kami hanya sekitar 3 (tiga) meter, namun Saksi dan Tergugat tidak saling bertegur sapa walaupun kami saling kenal, lalu pada bulan Desember 2023 ketika Saksi datang menjemput Penggugat dirumahnya, Saksi melihat Tergugat hendak keluar rumah, kemudian Tergugat memberikan kode kepada Saksi dengan cara menempelkan jari telunjuk Tergugat ke mulutnya yang meminta Saksi untuk tidak memberitahukan kepada Penggugat bahwa dirinya hendak keluar rumah, sehingga Saksi tidak memberitahukan peristiwa itu kepada Penggugat, sedangkan Saksi Irham Su'udi menerangkan bahwa Tergugat selalu menjawab perkataan Penggugat dengan ketus, seperti pada tahun 2022 namun Saksi lupa hari, tanggal dan bulannya, saat ada acara Tuna Netra dirumah Penggugat, Tergugat tidak berusaha untuk berbaur dengan para tamu namun hanya duduk seorang diri di dapur. Saat Penggugat menegur Tergugat, Tergugat marah dan berkata "*tidak usah ngatur*" dengan ketus. kemudian saat terakhir kali Saksi datang menjemput Penggugat dirumahnya pada bulan Desember 2023, dimana saat itu Tergugat sedang berada di teras rumah, kemudian Penggugat terlihat mencari barang miliknya, lalu Penggugat keluar menuju teras dan bertanya kepada Tergugat perihal keberadaan barang miliknya, yang dijawab oleh Tergugat "*cari sendiri*" dengan ketus sembari masuk kedalam rumah lalu menutup pintu kamar dengan keras, sehingga Penggugat masuk kedalam rumah untuk menyusul Tergugat, selanjutnya Saksi mendengar keduanya bertengkar didalam kamar, namun saat itu kedua orang anak mereka sedang tidak berada dirumah. Berapa lama kemudian Saksi masuk kedalam rumah untuk menjemput Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis terdapat suatu fakta yang dapat ditarik sebagai fakta hukum yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena sikap Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai suami, yang mana Tergugat sering pulang terlambat dan jarang mengurus Penggugat dan keluarga, hingga sekitar tahun 2012-2013 Tergugat meninggalkan rumah dan setelah 7 (tujuh) bulan meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan ternyata perilaku tidak peduli Tergugat semakin menjadi-jadi walaupun masih tinggal satu rumah tapi Tergugat sudah pulang seenaknya sendiri tanpa menghargai Penggugat



sebagai seorang suami atau sebagai kepala keluarga, dan Tergugat sudah tidak menjalankan hubungan suami istri karena Tergugat enggan untuk melaksanakan kewajibannya dan kalau dirumah Tergugat selalu tidur diruang tamu, tidak tidur bersama dengan Penggugat, sehingga mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sejak saat itu menjadi tidak harmonis dan sudah tidak ada kebahagiaan lahir, batin sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat syarat perceraian sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah terpenuhi maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karenanya Petitum kedua gugatan Penggugat dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mencatatkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dalam Daftar Buku Perceraian yang berjalan, tentang terjadinya Putusan Perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, serta selanjutnya memberikan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT masing-masing 1 (satu) lembar Turunan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan





yang menyebutkan: "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut oleh karena tempat diajukan perceraian dengan daerah hukum dimana perkawinan tersebut dicatatkan berbeda dan yang berkewajiban melaporkan putusnya perceraian adalah Penggugat dan sehingga terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan namun dengan adanya perubahan redaksi terkait perintah untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, yaitu diperintahkan kepada Penggugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang disediakan untuk itu, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, tertanggal 04 Juli 1994 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, putus karena Perceraian dengan segala akibatnya hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk itu mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp278.800,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Silvy Terry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H. M.Hum., dan Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Silvy Terry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum., dan Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dihadiri oleh Oktaviani, A.Md., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum.

Silvy Terry, S.H.

Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oktaviani, A.Md., S.H.,

Perincian biaya perkara:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp100.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp 16.800,00
4. PNPB	: Rp 20.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Sumpah	: Rp 40.000,00
8. Panggilan	: <u>Rp 52.000,00</u> +
Jumlah	: Rp278.800,00
(dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)	